



Strategy for Resolving Problematic Financing Using Restructuring Methods Through Ta'awun Principles at Bank Syariah Indonesia Magetan 2

Nirma Wulandari^{1*}, Yunaita Rahmawati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, Indonesia

*Corresponding Author: nirmawulandari01@gmail.com

Abstract

Financing is one of the activities in the banking world that can be enjoyed by the public. In the process of carrying out every banking transaction activity, of course, there will be problems that occur. Financing problems that often occur include credit or installment problems made by customers, known as NPF. This research aims to analyze the causes of NPF, analyze the handling of NPF, and analyze the impact of NPF, as well as the impact of handling NPF using restructuring through the ta'awun principle on the Bank and customers. This research uses a descriptive qualitative approach. The results of this research show that the causes of problematic financing consist of several factors, namely the customer's poor character and disasters or misfortunes that befall the customer. The restructuring mechanism through the ta'awun method at BSI KCP Magetan 2 was carried out using a directed procedure. The positive impacts of implementing the restructuring method are (a) maintaining customer trust in the bank; (b) the bank has a good reputation; and (c) restructuring is considered to have saved financing problems that might otherwise occur. The negative impacts are (a) making the bank must do work repeatedly. Because the financing that had been distributed to customers experienced a bottleneck, the bank had to carry out investigations with customers to find out what happened.

Keywords:

NPF; Restructuring; Ta'awun Principles; BSI

Abstrak

Pembiayaan menjadi salah satu aktivitas dunia perbankan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam proses berjalannya setiap kegiatan transaksi perbankan, tentunya akan ada permasalahan yang terjadi. Permasalahan pembiayaan yang sering terjadi seperti macetnya kredit atau angsuran yang dilakukan oleh nasabah yang dikenal dengan sebutan NPF. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab NPF, menganalisis penanganan NPF dan menganalisis dampak dari NPF, serta dampak penanganan NPF menggunakan restrukturisasi melalui prinsip ta'awun terhadap Bank dan nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terdiri beberapa faktor yaitu dari karakter nasabahnya yang kurang baik dan bencana atau musibah yang menimpa nasabah. Mekanisme restrukturisasi melalui metode ta'awun di BSI KCP Magetan 2 dilakukan dengan prosedur yang terarah. Dampak positif dari pelaksanaan metode restrukturisasi yaitu (a) kepercayaan nasabah terhadap bank terjaga; (b) bank memiliki reputasi yang baik; dan (c) restrukturisasi dianggap sudah menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang kemungkinan akan

terjadi. Adapun dampak negatifnya yaitu (a) membuat pihak bank harus melakukan pekerjaan secara berulang. Karena pembiayaan yang sudah tersalurkan kepada nasabah mengalami kemacetan sehingga membuat pihak bank harus melakukan tindakan penyelidikan kepada nasabah guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Kata Kunci:

NPF; Restrukturisasi; Prinsip Ta'awun; BSI

How to cite:

Wulandari, N., & Rahmawati, Y. (2023). Strategy for Resolving Problematic Financing Using Restructuring Methods Through Ta'awun Principles at Bank Syariah Indonesia Magetan 2. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 3(2), 67-74. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v3i2.1002>

1. Pendahuluan

Pembiayaan menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat di dunia perbankan. Dalam proses berjalannya setiap kegiatan transaksi, tentunya akan ada permasalahan yang terjadi. Permasalahan pembiayaan yang sering terjadi seperti macetnya kredit atau angsuran yang dilakukan oleh nasabah atau dalam dunia perbankan lebih dikenal dengan sebutan *Non-Performing Financing* (NPF). NPF merupakan pembiayaan yang tidak lancar, dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur (Ilan & Arim Nasim, 2016).

Pembiayaan bermasalah ini tentunya ada beberapa hal yang menjadi latar belakang atau faktor-faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi. NPF atau pembiayaan bermasalah sudah biasa terjadi pada bank syariah bahkan bank konvensional sekalipun. Gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam atau biasa disebut kolektibilitas, ada lima kolektibilitas golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah atau NPF itu sendiri yaitu keterlambatan membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF dari segi produktifitasnya (*performance*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Djamil, 2012).

Proses pembiayaan yang terjadi di Bank Syariah selalu berdasarkan prinsip syariah, menurut UU No. 21 Tahun 2009 pasal 35 dilakukan berdasarkan analisis dengan prinsip kehati-hatian agar setiap nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajiban (Kasmir, 2014).

Dari sekian banyak bank syariah yang ada di Indonesia, BSI KCP Magetan 2 merupakan salah satu bank di Indonesia yang murni syariah. Dalam kegiatan operasional BSI KCP Magetan 2 pada sektor pembiayaan tidak luput dari pembiayaan bermasalah (NPF). Hal ini dapat dilihat dari kenaikan NPF yang ada di BSI KCP Magetan 2 dengan data sebagai berikut:

Tabel. 1 Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF)

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Pembiayaan disalurkan	Nasabah Bermasalah	NP F (%)
1.	2021	352	Rp. 20.350.000.000	72	3,50
2.	2022	465	Rp. 17.710.000.000	63	5,02

Rasio-rasio keungan bank yang salah satunya NPF menjadi tolak ukur tingkat kesehatan bank, semakin besar tingkat NPF maka tingkat kesehatan bank juga akan menurun untuk itu penggunaan aset bank harus dijaga dengan baik. (Fitra Rizal, 2018) Menurut aturan PBI No. 17/11/PB/2015 rasio NPF total pembiayaan bank secara bruto harus kurang dari 5%, baik untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah. (Haris Syaiful H, komunikasi pribadi, Desember 2022) Selama NPF total pembiayaan suatu bank masih berada dibawah 5%, maka bank tersebut masih dianggap dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja terhadap fungsi bank yang baik, meskipun begitu tetap sangat diperlukan pengawasan dan ketelitian dalam pengelolaannya agar angka NPF terus tetap menurun.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu pada tahun 2022, tercatat NPF Net sebesar 5,02%. NPF Net adalah NPF yang hanya membandingkan pembiayaan berstatus kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan. Dari angka tersebut dapat terlihat bahwa tingkat NPF Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (BSI KCP) Magetan 2 tidak memenuhi ketentuan batas NPF PBI, yaitu diatas 5%, dan harus dilakukan penanganan supaya angka NPF ini terus menurun dan membaik. Semakin kecil prosentase NPF suatu bank akan semakin kecil pula kerugian yang akan dialaminya.

Menurut Bapak Edy Purwanto selaku Branch Manager di BSI KCP Magetan 2 menjelaskan “bahwa tidak tertagihnya piutang oleh nasabah bisa dikategorikan dalam dua hal yaitu karena adanya gangguan usaha atau karena karakter nasabah. Adanya gangguan usaha yang dimaksud adalah seperti usahanya menurun, kios atau usahanya terkena musibah. Guna menangani dan menyelesaikan permasalahan tersebut Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Magetan 2, menggunakan prinsip ta’awun. Prinsip ta’awun secara bahasa diartikan sebagai tolong-menolong dalam kebajikan. (Abdul Ghofur Ansori, 2018) Jadi prinsip ta’awun adalah sebuah tindakan tolong menolong yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan sesama. Guna mengimplementasikan prinsip ini, pihak Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Magetan dua menggunakan metode restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan ialah suatu upaya atau perpanjangan waktu yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, restrukturisasi atau perpanjangan yang dilakukan untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan sebanyak 3x dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) (Djamil, 2012).

Upaya yang dilakukan oleh BSI KCP Magetan 2 adalah melakukan penyelamatan dengan metode restrukturisasi atau melakukan penyelesaian pembiayaan. Untuk itu dalam melakukan pembiayaan bank syariah dituntut untuk selalu berhati-hati dalam mengelola pembiayaan. Karena dalam setiap aktivitas pengelolaan pembiayaan tidak selamanya berjalan dengan lancar. Adanya keterlambatan pengembalian pinjaman oleh sebagian nasabah yang melakukan pembiayaan menjadi salah satu hal yang perlu terus dipantau oleh bank syariah.

Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Bank Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah murabahah

bermasalah berasal dari nasabah, internal bank dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian (Azharsyah Ibrahim, 2017).

Berdasarkan teori dan data yang diperoleh diketahui bahwa BSI KCP Magetan 2 belum memenuhi ketentuan batas NPF sehingga perlu dilakukan penanganan agar angka NPF tersebut dapat menurun dan membaik, dengan menggunakan metode restrukturisasi atau penjadwalan kembali melalui prinsip ta'awun secara detail. Sedangkan dari penelitian terdahulu diketahui bahwa hanya menjelaskan bagaimana penanganannya dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah tersebut yang berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi melalui Prinsip Ta'awun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2.

2. Literatur Review

Non-Performing Financing (NPF) atau biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah meliputi kredit di mana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratannya yang tidak lancar pembayarannya dan sudah mencapai kolektibilitas ke-3, 4 dan 5 dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Dengan demikian, ada kemungkinan risiko kredit bisa bertambah tinggi. (Herman Darmawi, 2011) Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran atau kemungkinan potensi kerugian, (Abd Shomad, 2013) atau pembiayaan yang sedang mengalami kemacetan dalam pelunasannya yang terjadi karena faktor yang disengaja ataupun faktor yang tidak disengaja (Fitra Rizal, 2020). Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan pada bank yaitu:

1) Dari Pihak Perbankan

Dari pihak perbankan sendiri, pihak menganalisa kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif (Kasmir, 2014).

2) Dari Pihak Nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah sendiri dikarenakan dua hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Yang artinya nasabah memang sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya terjadi kemacetan.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Yang artinya nasabah mempunyai kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu membayar dikarenakan usaha yang sedang dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran (Kasmir, 2014).

Dalam hal pemberian suatu pembiayaan, masing-masing setiap Bank harus bersikap hati-hati agar dana yang akan disalurkan dapat digunakan sebagaimana mestinya, serta dapat menghasilkan pengembalian berupa bunga ataupun bagi hasil yang jelas. Jadi, sebelum memberikan pembiayaan pihak bank harus melakukan analisis terhadap calon debitur, didalam dunia perbankan biasa disebut dengan asas 5c (*the five principles*). Metode restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Selain itu restrukturisasi pembiayaan atau penataan ulang memiliki pengertian lain, yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebaian/seluruh pembiayaan menjadi penyertaan bank atau mengambil partner untuk menambah penyertaan. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*.

Dalam peraturan bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 Tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkah Bank Umum pada Pasal 2 Ayat 4 huruf (g) menjelaskan: “restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kenyataan yaitu perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.” Pelaksanaan restrukturisasi dapat dilakukan apabila nasabah memiliki iktikad baik dan kesediaan untuk dilakukan restrukturisasi.

Restrukturisasi sangat memungkinkan usaha nasabah terus berjalan. Solusi ini dianggap terbaik saat ini sebab disamping menyelamatkan dana perbankan dan menyelamatkan usaha nasabah juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Bank wajib menjaga dan mengambil langkah langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan buktibukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3x dalam jangka waktu akad pembiayaan awal.

Secara bahasa, ta’awun diartikan sebagai tindakan tolong-menolong dalam kebajikan (Abdul Ghofur Ansori, 2018). Jadi, Ta’awun merupakan sebuah sikap atau tindakan tolong-menolong yang memiliki tujuan untuk membantu kepada kesesama umat. Prinsip ta’awun atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwwah. Prinsip ta’awun atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal (Abdul Ghofur Ansori, 2018).

3. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut merupakan pengertian dari penelitian lapangan (Abdurahman Fathoni, 2006). Dalam penelitian ini, materi dikaji berdasarkan apa yang diperoleh di lapangan selama penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Abdul Manab, 2015).

Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data kedua yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, maksudnya adalah dalam data sekunder informasi atau data diperoleh dari pihak luar. Dalam data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi, laporan yang berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (Sugiono, 2016a). Sedangkan data primer data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli) melalui wawancara. Dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi (Sugiono, 2016b). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

1) Teknik wawancara

Wawancara merupakan teknik dimana data diperoleh melalui proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (*face to face*) tentang suatu obyek yang diteliti (Muri Yusuf, 2014). Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur atau wawancara dilakukan memudahkan peneliti dalam menggali informasi secara pasti. Sebelum melakukan wawancara terhadap informan, peneliti harus menyiapkan pedoman pertanyaan secara terperinci dan juga sistematis yang

mencakup semua hal tentang data yang dibutuhkan terkait topik permasalahan peneliti. Adapun responden yang diwawancarai yaitu pihak bank *Branch Manager, Account Officer* dan MRMTL dan pihak nasabah yang bermasalah.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah perolehan data langsung dari lokasi penelitian yang meliputi buku yang relevan, dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Dokumentasi dibutuhkan untuk mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. (Ridwan, 2006) Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen atau catatan yang ada di BSI KCP Magetan 2 berupa, dokumentasi foto saat melakukan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini yaitu upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Cara menganalisis data yaitu dengan mengklarifikasi data, mendeskripsikannya menjadi satu-satuan, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan (Sugiyono, 2011).

4. Hasil dan Pembahasan

Terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI Kantor Cabang Pembantu Magetan 2 karena adanya beberapa faktor, diantaranya ialah nasabah menghadapi permasalahan seperti bencana alam, terkena penyakit berat yang menyebabkan nasabah tidak mampu menjalankan usahanya, kondisi usaha nasabah yang menghadapi kemerosotan usaha atau menghadapi kerugian namun usahanya masih tetap ada, dari karakter nasabah sendiri yang tidak sesuai dan kurangnya usaha nasabah dalam mengurus usahanya, sehingga menyebabkan penerapan usaha tidak sesuai dengan apa yang telah diinginkan dari pertama melakukan pengajuan pembiayaan yang selalu berfikir optimis dan mendapatkan hasil yang memuaskan, namun pada faktanya bertentangan dengan apa yang terjadi, yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah dan keterlamabatan dalam mengangsur.

Penanganan yang diberikan oleh BSI KCP Magetan 2 terhadap nasabah yang usahanya menurun namun masih tetap berjalan dan usahanya mengalami penyusutan, masih *responsive* serta mempunyai kesanggupan untuk melunasi tanggungan atau kewajibannya yaitu dengan metode *Restructuring* melalui prinsip ta'awun yang diberikan BSI KCP Magetan 2 dengan menggunakan cara *Rescheduling* atau penjadwalan kembali. *Rescheduling* tersebut dilaksanakan dengan mengubah kurun waktu pembiayaan, jadwal angsuran (penanggalan atau tenggat waktu) dan total pinjaman tersebut. Memperhatikan cara penanganan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Magetan 2 tersebut, pihak bank sendiri berupaya untuk menanggulangi persoalan yang terjadi pada nasabah melalui jalan keluar *rescheduling* dengan merubah kurun waktu pengangsuran, kurun waktu pelunasan dan merubah jumlah pelunasan tersebut. Tindakan pengurangan pembiayaan yang diterapkan oleh BSI KCP Magetan 2 adalah bagian dari bentuk penerapan prinsip ta'awun yang dimana tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan tolong menolong dalam hal kebajikan dalam Islam sehingga satu sama lain bisa saling membantu.

Ketika sebuah perusahaan mengambil suatu keputusan pasti ada dampaknya, baik itu dampak negative ataupun dampak positifnya. Demikian juga dengan pertimbangan yang dilakukan oleh BSI KCP Magetan 2 guna penyelamatan pembiayaan bermasalah atau NPF dengan menggunakan metode Restrukturisasi melalui prinsip ta'awun atau tolong menolong untuk meminimalisasi terjadinya NPF tersebut. Tetapi sebaiknya kegiatan restrukturisasi tersebut agar dapat dihindari, karena dengan begitu secara tidak langsung perusahaan atau bank menandakan bahwa kualitas

kolektibilitas dalam menghimpunkan dana kurang efisien atau bank kurang teliti dalam melakukan analisis 5c (*the five c principles*).

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2 ialah salah satu dari bank yang memmanifestasikan dananya untuk masyarakat. Namun ketika penyaluran dana kepada masyarakat atau nasabahnya juga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pembiayaan bermasalah atau resiko NPF dalam suatu pembiayaan, dan ketika angka NPF tersebut menggapai hingga tingkat tertentu maka NPF tersebut termasuk dalam mengganggu Kesehatan bank. Mengenai hal tersebut, bank diharuskan melaksanakan sebuah kegiatan guna meminimalisasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh BSI KCP Magetan 2 ialah melaksanakan tindakan restrukturisasi melalui prinsip ta'awun atau tolong menolong agar bank terus berusaha memperbaiki keunggulan pembiayaan sehingga tingkat NPF akan terus menurun dan tingkat kolektibilitas dari bank sendiri juga turut baik.

5. Kesimpulan

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BSI KCP Magetan 2 disebabkan oleh beberapa nasabah yaitu, nasabah memiliki karakter yang kurang baik, nasabah terlalu boros, nasabah mengalami musibah bencana alam, mengalami penurunan usaha atau kerugian dalam menjalankan usaha namun usahanya tetap ada, serta kurang mampunya mengelola usaha. Restrukturisasi yang diberikan oleh BSI KCP Magetan 2 menggunakan cara *Rescheduling*, yaitu dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran serta jumlah angsuran dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang terarah. Restrukturisasi mempunyai dampak negative dan positif. Dampak positifnya, kepercayaan nasabah terhadap bank terjaga dan restrukturisasi dianggap sudah menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Sedangkan dampak negatifnya, membuat pihak bank harus melakukan pekerjaan secara berulang untuk menyelidiki nasabah guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada nasabah yang mengalami kemacetan.

Referensi

- Abd Shomad, T. P. U. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Bumi Aksara.
- Abdul Ghofur Ansori. (2018). *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Abdul Manab. (2015). *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Kalimedia.
- Abdurahman Fathoni. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta.
- Azharsyah Ibrahim. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Bank Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, *Jurnal Iqtishadia. Jurnal Iqtishadia*, 10.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Fitra Rizal. (2020). Determinants Of Sharia Banking Profitability: Empirical Studies In Indonesia 2011-2020. *el Barka, Journal of Islamic Economic and Business*, Ponorogo.
- Haris Syaiful H. (2022, Desember). [Komunikasi pribadi].
- Herman Darmawi. (2011). *Manajemen Perbankan*. Bumi Aksara.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Rajawali Pers.
- Ian, A., & Arim Nasim. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012—2014)*. 51.
- Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Prenada Media Group.
- Ridwan. (2006). *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Alfabeta.
- Sugiono. (2016a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet.
- Sugiono. (2016b). *Moetode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.